



## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YAYUK SETIANINGSIH**, bertempat tinggal di Trimorejo Rt 007 Rw 004 Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri Baturaja;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir ini untuk menyesuaikan tempat lahir pemohon tersebut yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan tempat lahir pemohon yang tertera pada ijazah pemohon tersebut;
- Perubahan tempat lahir yang tertulis pada akta kelahiran yaitu Oku Timur untuk dirubah menjadi tempat lahir Purwodadi sebagaimana tertulis pada Ijazah-ijazah dari Sekolah dasar hingga Ijazah sarjana atas nama pemohon;
- Bahwa mengingat pemohon saat ini kuliah S-1 PGSD dan telah lulus, kemudian penerbitan Ijazah harus sesuai dengan Dukcapil sehingga diperlukan perubahan tempat lahir pemohon tersebut agar sesuai dengan ijazah sebelumnya;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tempat lahir pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat lahir pemohon dari nama "Oku Timur" menjadi nama tempat lahir "Purwodadi";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur di Martapura untuk mencatat tentang Penggantian nama Tempat Lahir Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608LT100620130160 tanggal 10 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Purwodadi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Arif Setiawan dan 2. saksi M. Zulfikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608LT100620130160 tanggal 10 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.37/06.01/PP.01.1/0041/2005 tanggal 30 Juni 2005, bukti P-3 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.226/06.13/PP.01.1/008/2008 tanggal 21 Juni 2008, bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.018/06.13/PP.01.1/20/2011 tanggal 16 Mei 2011, bukti P-5 berupa Ijazah Perguruan Tinggi Nomor CA023955/32017303204 tanggal 12 September 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Arif Setiawan yang merupakan sepupu dari Pemohon dan keterangan saksi M. Zulfikri yang merupakan paman dari Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dilahirkan di Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Purwodadi merupakan Desa pada Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-7 berupa Kutipan Akta Lahir Nomor Nomor 1608LT100620130160 tanggal 10 Juni 2013 diperoleh fakta bahwa tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Purwodadi untuk menyamakan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan di ajukannya permohonan *a quo*, maka dengan memperhatikan pula aspek kemanfaatan, maka beralasan untuk dilakukan perbaikan terhadap penulisan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Purwodadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap *petitum* kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari *petitum* permohonan pemohon demi menghindari terjadinya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas



Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang (Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* ketiga telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga dan keempat permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap *petitum* kesatu permohonan pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608LT100620130160 tanggal 10 Juni 2013 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Purwodadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta*



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);	